

SMA
BALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983
tentang
Pembukaan, Penanggalan, dan Penugasan SMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Penugasan SMA;
- Meningat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan: Perintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/1/SEKPA/5/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menanggalikan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menugaskan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Dengan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
ttd
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f